



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjamin tersedianya pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat dengan memberikan bantuan pembiayaan pendidikan berupa beasiswa;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa belum mengakomodir keseluruhan jenis beasiswa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Beasiswa Pendidikan yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
2. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
3. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kesulitan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

4. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
5. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri, calon pegawai negeri, atau mahasiswa kedinasan.
6. Sekolah adalah Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun Swasta berlokasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau yang diselenggarakan masyarakat.
7. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah satu atap yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mulai jenjang Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.

9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
10. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi yang selanjutnya disingkat SPPI adalah sekolah reguler yang memberikan layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik disabilitas bersama-sama dengan peserta didik lainnya.
11. Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Penduduk DIY adalah perorangan yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu.
13. Peserta Didik Disabilitas adalah siswa yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
16. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
17. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
18. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
19. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau olahraga.

23. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik Disabilitas, Peserta Didik pada Pendidikan Menengah, mahasiswa, PNS, dan Guru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin proses penyaluran Beasiswa berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. menjamin keberlangsungan belajar bagi Peserta Didik yang berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah;
 - c. menjamin keberlangsungan belajar bagi Penduduk DIY dari Keluarga Kurang Mampu, Keluarga Miskin, dan/atau berprestasi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
 - d. menjamin keberlangsungan pelaksanaan pendidikan profesi Guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
 - e. memberi kesempatan bagi Peserta Didik untuk mengembangkan minat dan bakat;
 - f. memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi;
 - g. memberikan kesempatan kepada Pemuda untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Pemuda;

- h. memberi kesempatan bagi Peserta Didik yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi untuk dapat mengembangkan usahanya dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan; dan
- i. menunjang tercapainya visi pembangunan pendidikan daerah.

BAB II

BEASISWA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Beasiswa.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Beasiswa Peserta Didik Disabilitas;
 - b. Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Menengah;
 - c. Beasiswa mahasiswa;
 - d. Beasiswa Guru;
 - e. Beasiswa berkelanjutan bagi Pemuda; dan/atau
 - f. Beasiswa PNS.
- (3) Dinas dan/atau Badan melakukan sosialisasi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penerima dan/atau besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Beasiswa Peserta Didik Disabilitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Beasiswa Peserta Didik Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Beasiswa vokasi;
- b. Beasiswa inklusi;
- c. Beasiswa biaya asrama; dan
- d. Beasiswa jaminan Pendidikan Khusus.

Paragraf 2

Beasiswa Vokasi

Pasal 5

- (1) Beasiswa vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas di SLB negeri dan/atau SLB swasta yang melaksanakan magang dan/atau pendidikan dan pelatihan di industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, SMK, dan/atau kelompok wirausaha.
- (2) Beasiswa vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mendukung pengembangan keterampilan vokasional dan keahlian praktis Peserta Didik Disabilitas, sehingga siap memasuki dunia kerja atau memulai usaha mandiri.

Pasal 6

Penerima Beasiswa vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai Peserta Didik pada SLB negeri/swasta di DIY yang telah memiliki izin operasional paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki Peserta Didik aktif;

- b. sedang menempuh pendidikan SLB pada kelas X (sepuluh) atau kelas XI (sebelas);
- c. memenuhi persyaratan untuk magang dan/atau pendidikan dan pelatihan sesuai kriteria pemilik industri, lembaga, Diklat, SMK dan kelompok wirausaha; dan
- d. melaksanakan magang dan/atau pendidikan dan pelatihan di industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, SMK, dan/atau kelompok wirausaha.

Pasal 7

Beasiswa vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk:

- a. pembelian bahan/peralatan;
- b. transportasi selama magang;
- c. makan selama magang; dan/atau
- d. biaya pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Mekanisme pemberian Beasiswa vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. SLB negeri dan/atau SLB swasta mengajukan usulan calon penerima Beasiswa vokasi kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa vokasi;
- c. penandatanganan naskah perjanjian antara Kepala Dinas dengan pemilik/pimpinan industri, lembaga, Diklat, SMK dan/atau kelompok wirausaha; dan
- d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening SLB negeri dan/atau SLB swasta.

Paragraf 3

Beasiswa Inklusi

Pasal 9

Beasiswa inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah di SPPI untuk mengakses pendidikan yang setara dan berkualitas di lingkungan yang inklusif.

Pasal 10

- (1) Penerima Beasiswa inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan:
 - a. Peserta Didik Disabilitas yang telah mengikuti asesmen sesuai dengan kekhususannya;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SPPI di DIY; dan
 - c. diutamakan Peserta Didik Disabilitas yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta program pengentasan kemiskinan.
- (2) Peserta Didik Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat rekomendasi/hasil asesmen dari psikolog, psikiater, atau dokter spesialis.
- (3) Psikolog, psikiater, atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah, pusat kesehatan masyarakat, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Dinas.

Pasal 11

Beasiswa inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk:

- a. pembelian alat bantu pembelajaran bagi Peserta Didik Disabilitas;

- b. transportasi Peserta Didik Disabilitas;
- c. pembelian peralatan pendidikan lainnya yang dibutuhkan Peserta Didik Disabilitas;
- d. biaya terapi Peserta Didik Disabilitas; dan /atau
- e. iuran ke Sekolah untuk penyediaan Guru pembimbing khusus maksimal 30% (tiga puluh persen) bagi Sekolah yang belum mempunyai Guru pembimbing khusus dari Dinas.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pemberian Beasiswa inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. SPPI mengajukan usulan calon penerima Beasiswa inklusi kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa inklusi; dan
 - c. Dinas menyalurkan dana Beasiswa inklusi secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening SPPI.
- (2) Pemberian dana Beasiswa inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Paragraf 4

Beasiswa Biaya Asrama

Pasal 13

Beasiswa biaya asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah dan tinggal di SLB negeri berasrama.

Pasal 14

Penerima Beasiswa biaya asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SLB negeri di DIY; dan
- b. tinggal di asrama SLB negeri.

Pasal 15

Beasiswa biaya asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan untuk:

- a. biaya makan selama di asrama; dan/atau
- b. keperluan pribadi Peserta Didik.

Pasal 16

Mekanisme pemberian Beasiswa biaya asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. SLB negeri mengajukan usulan calon penerima Beasiswa biaya asrama kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa biaya asrama; dan
- c. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening SLB negeri.

Paragraf 5

Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus

Pasal 17

- (1) Beasiswa jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah di SLB dan/atau SPPI.
- (2) Beasiswa jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu Peserta Didik Disabilitas dalam pemenuhan biaya personal pendidikan.

Pasal 18

Penerima Beasiswa jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SLB dan/atau SPPI; dan
- b. diutamakan Peserta Didik Disabilitas yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta program pengentasan kemiskinan.

Pasal 19

Beasiswa jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan untuk:

- a. transportasi Peserta Didik;
- b. perlengkapan sekolah;
- c. seragam Peserta Didik;
- d. uang saku Peserta Didik;
- e. biaya terapi; dan/atau
- f. biaya pendidikan Peserta Didik di SLB swasta.

Pasal 20

Mekanisme pemberian Beasiswa jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. SLB dan/atau SPPI mengajukan usulan calon penerima Beasiswa jaminan Pendidikan Khusus kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa jaminan Pendidikan Khusus; dan
- c. Dinas menyalurkan dana Beasiswa jaminan Pendidikan Khusus secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening SLB dan/atau SPPI.

Bagian Ketiga

Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Menengah

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Beasiswa kartu cerdas;
- b. Beasiswa penelitian;
- c. Beasiswa pemusatan pendidikan;
- d. Beasiswa uji sertifikasi kompetensi keahlian;
- e. Beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan;
- f. Beasiswa retrieval;
- g. Beasiswa segera berpusaka;
- h. Beasiswa pemagangan SMK; dan
- i. Beasiswa kewirausahaan.

Paragraf 2

Beasiswa Kartu Cerdas

Pasal 22

Beasiswa kartu cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada Peserta Didik SMA dan/atau SMK.

Pasal 23

(1) Penerima Beasiswa kartu cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi persyaratan:

- a. Penduduk DIY; dan
- b. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.

- (2) Dalam hal penerima Beasiswa kartu cerdas merupakan anak yatim/piatu/yatim piatu, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
- a. surat keterangan kurang mampu atau miskin dari kelurahan atau kalurahan setempat; dan
 - b. surat keterangan kematian orang tua.

Pasal 24

Beasiswa kartu cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a digunakan untuk:

- a. transportasi Peserta Didik;
- b. perlengkapan sekolah;
- c. praktik industri;
- d. seragam Peserta Didik;
- e. uang saku Peserta Didik;
- f. biaya les; dan/atau
- g. biaya pendidikan Peserta Didik di SMA dan/atau SMK swasta.

Pasal 25

Mekanisme pemberian Beasiswa kartu cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. SMA dan/atau SMK mengajukan usulan calon penerima Beasiswa kartu cerdas kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa kartu cerdas; dan
- c. Dinas menyalurkan dana Beasiswa kartu cerdas secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening Peserta Didik.

Pasal 26

- (1) Penerima Beasiswa kartu cerdas memperoleh dana Beasiswa 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Apabila terdapat penerima Beasiswa kartu cerdas yang menerima Beasiswa lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, maka salah satu dana Beasiswa yang diterima dapat dialihkan ke Peserta Didik lain.
- (3) Peserta Didik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Peserta Didik dalam lingkup satu sekolah yang sama dengan penerima Beasiswa kartu cerdas.
- (4) Daftar Peserta Didik pengganti penerima Beasiswa kartu cerdas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Beasiswa Penelitian

Pasal 27

Beasiswa penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diberikan diberikan kepada Peserta Didik SMA dan/atau SMK yang lolos seleksi dalam pembinaan penelitian dalam rangka kompetisi penelitian Peserta Didik Indonesia dan festival inovasi kewirausahaan Peserta Didik Indonesia.

Pasal 28

Penerima Beasiswa penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMA atau SMK di DIY; dan
- b. lolos seleksi proposal di bidang penelitian atau kewirausahaan.

Pasal 29

Beasiswa penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk:

- a. pembelian bahan penelitian dan media pameran;
- b. transportasi observasi di lapangan;
- c. uji laboratorium;
- d. pembuatan prototipe/desain produk; dan/atau
- e. penyusunan laporan penelitian.

Pasal 30

Mekanisme pemberian Beasiswa penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. Peserta Didik mengajukan proposal karya penelitian kepada Dinas;
- b. Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan seleksi proposal;
- c. Kepala Dinas mengusulkan calon penerima Beasiswa penelitian kepada Gubernur berdasarkan hasil seleksi proposal; dan
- d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening Peserta Didik yang bersangkutan;
- e. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 4

Beasiswa Pemusatan Pendidikan

Pasal 31

Beasiswa pemusatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diberikan kepada Peserta Didik SMK yang lolos seleksi lomba kompetensi siswa.

Pasal 32

Penerima Beasiswa pemusatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMK di DIY; dan
- b. lolos seleksi lomba kompetensi siswa tingkat DIY sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 33

Beasiswa pemusatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c digunakan untuk:

- a. biaya personil yang terdiri atas pengajar/instruktur teori program dan praktek;
- b. pembelian alat tulis sekolah;
- c. pembelian modul/materi;
- d. sewa tempat;
- e. sewa alat/bahan perlengkapan praktek;
- f. konsumsi pemusatan pendidikan;
- g. transportasi Peserta Didik; dan/atau
- h. biaya asrama/penginapan.

Pasal 34

Mekanisme pemberian Beasiswa pemusatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa pemusatan pendidikan Peserta Didik SMK;
- b. SMK menunjuk dunia usaha atau dunia industri sebagai tempat pemusatan pendidikan.
- c. penandatanganan naskah perjanjian antara Kepala SMK dengan pemilik industri; dan
- d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa pemusatan pendidikan secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening SMK.

Paragraf 5

Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian

Pasal 35

- (1) Beasiswa uji sertifikasi kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diberikan kepada Peserta Didik SMK negeri/swasta.
- (2) Beasiswa uji sertifikasi kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memastikan Peserta Didik SMK negeri/swasta memiliki sertifikasi yang diakui secara resmi dan profesional dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar kerja setelah lulus sekolah.

Pasal 36

- (1) Penerima Beasiswa uji sertifikasi kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMK negeri/swasta di DIY; dan
 - b. Peserta Didik berprestasi berdasarkan rekomendasi sekolah.
- (2) Dalam hal terdapat calon penerima Beasiswa uji sertifikasi kompetensi keahlian yang memenuhi persyaratan yang sama, pemberian Beasiswa diprioritaskan bagi calon penerima yang berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.

Pasal 37

Beasiswa uji sertifikasi kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c digunakan untuk:

- a. biaya pendidikan;
- b. biaya akomodasi; dan/atau
- c. biaya uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi profesi.

Pasal 38

Mekanisme pemberian Beasiswa uji sertifikasi kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. SMK negeri/swasta mengajukan proposal Beasiswa uji sertifikasi kompetensi keahlian;
- b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi terhadap proposal Beasiswa uji sertifikasi kompetensi keahlian;
- c. penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas dengan lembaga penyelenggara; dan
- d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa uji sertifikasi kompetensi keahlian secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening lembaga penyelenggara.

Paragraf 6

Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan

Pasal 39

- (1) Beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diberikan kepada alumni SMA dan/atau SMK swasta penduduk DIY.
- (2) Beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membantu Peserta Didik yang telah lulus dalam penyelesaian kewajiban keuangan terkait pendidikan.

Pasal 40

Penerima beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. penduduk DIY;
- b. lulus dari SMA atau SMK swasta di DIY;
- c. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin; dan

- d. mempunyai kekurangan pembiayaan sekolah dibuktikan dengan tagihan dari sekolah yang diketahui oleh orang tua/wali siswa.

Pasal 41

Beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e digunakan untuk pembayaran kekurangan pembiayaan sekolah yang belum dapat dilunasi sampai dengan Peserta Didik lulus sekolah

Pasal 42

Mekanisme pemberian Beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:

- a. SMA dan/atau SMK swasta mengajukan usulan calon penerima Beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan;
- b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan; dan
- c. Dinas menyalurkan dana Beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening sekolah.

Paragraf 7

Beasiswa Retrieval

Pasal 43

- (1) Beasiswa retrieval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f diberikan kepada:
 - a. anak lulusan Sekolah Menengah Pertama sederajat;
 - b. anak putus sekolah SMA/SMK;
 - c. anak rentan putus sekolah SMA/SMK; dan/atau
 - d. anak yang belum pernah bersekolah.

- (2) Beasiswa retrieval sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu Peserta Didik kembali bersekolah pada jenjang SMA swasta, SMK swasta atau pendidikan nonformal.

Pasal 44

- (1) Penerima Beasiswa retrieval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memenuhi persyaratan:
 - a. putus sekolah SMA/SMK di DIY;
 - b. lulusan Sekolah Menengah Pertama sederajat yang belum melanjutkan ke SMA/SMK;
 - c. belum pernah bersekolah dan berusia 16 – 18 tahun; atau
 - d. rentan putus sekolah SMA swasta atau SMK swasta di DIY.
- (2) Rentan putus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Peserta Didik SMA swasta atau SMK swasta yang masih memiliki kewajiban pembiayaan pendidikan dan tidak sanggup membayar.
- (3) Dalam hal terdapat calon penerima Beasiswa retrieval yang memenuhi persyaratan yang sama, pemberian Beasiswa diprioritaskan bagi calon penerima yang berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.

Pasal 45

Beasiswa retrieval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f digunakan untuk:

- a. biaya transportasi Peserta Didik;
- b. biaya perlengkapan sekolah;
- c. biaya praktik industri;
- d. biaya seragam Peserta Didik;
- e. uang saku Peserta Didik;

- f. biaya les;
- g. biaya pendidikan Peserta Didik di SMA/SMK swasta;
- h. biaya pendidikan Peserta Didik di lembaga nonformal;
dan/atau
- i. biaya pendampingan psikologis Peserta Didik oleh psikolog.

Pasal 46

Mekanisme pemberian Beasiswa retrieval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f meliputi:

- a. Dinas melakukan verifikasi data anak tidak sekolah;
- b. Dinas menyampaikan data anak tidak sekolah yang telah diverifikasi kepada SMA, SMK, dan/atau Pendidikan nonformal;
- c. SMA, SMK, dan/atau Pendidikan nonformal mengusulkan Peserta Didik calon penerima Beasiswa retrieval;
- d. Dinas menetapkan calon Peserta Didik penerima Beasiswa retrieval; dan
- e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa retrieval secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening SMA, SMK atau lembaga pendidikan nonformal.

Pasal 47

Penyaluran Beasiswa retrieval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat huruf e dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran untuk SMA/SMK swasta atau pendidikan non formal.

Paragraf 8

Beasiswa Segera Berpusaka

Pasal 48

Beasiswa segera berpusaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g diberikan kepada anak putus sekolah SMK untuk melanjutkan kembali ke pendidikan nonformal dengan tambahan pembelajaran ketrampilan kejuruan.

Pasal 49

- (1) Penerima Beasiswa segera berpusaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk DIY; dan
 - b. putus sekolah SMK.
- (2) Dalam hal terdapat calon penerima Beasiswa segera berpusaka yang memenuhi persyaratan yang sama, pemberian Beasiswa diprioritaskan bagi calon penerima yang berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.

Pasal 50

- (1) Beasiswa segera berpusaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g digunakan untuk:
 - a. biaya pendidikan Peserta Didik di pendidikan nonformal;
 - b. biaya tambahan pembelajaran kompetensi keahlian Peserta Didik di SMK/Lembaga Kursus dan Pelatihan/Balai Latihan Kerja; dan/atau
 - c. biaya personal Peserta Didik.
- (2) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Mekanisme pemberian Beasiswa segera berpusaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g meliputi:

- a. lembaga pendidikan nonformal mengusulkan daftar calon penerima Beasiswa;
- b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa segera berpusaka;
- c. penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas dan pimpinan lembaga pendidikan nonformal;
- d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa segera berpusaka secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening lembaga pendidikan nonformal; dan
- e. lembaga pendidikan nonformal menunjuk SMK/lembaga kursus dan pelatihan/balai latihan kerja.

Paragraf 9

Beasiswa Pemagangan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 52

Beasiswa pemagangan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h diberikan kepada Peserta Didik SMK untuk mengikuti pelatihan dan pemagangan sebagai dukungan dalam pendidikan berbasis kerja.

Pasal 53

Penerima Beasiswa pemagangan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMK di DIY;
- b. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin; dan/atau
- c. Peserta Didik yang berprestasi dan direkomendasikan oleh sekolah.

Pasal 54

Beasiswa pemagangan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h digunakan untuk:

- a. biaya personil yang terdiri atas pengajar/instruktur teori program dan praktik;
- b. pembelian alat tulis sekolah;
- c. pembelian modul/materi;
- d. sewa tempat;
- e. sewa alat/bahan perlengkapan praktik;
- f. konsumsi;
- g. transportasi Peserta Didik; dan/atau
- h. biaya asrama/penginapan.

Pasal 55

Mekanisme pemberian Beasiswa pemagangan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h meliputi:

- a. SMK mengusulkan daftar calon penerima Beasiswa;
- b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi Beasiswa pemagangan SMK;
- c. SMK menunjuk dunia usaha atau dunia industri sebagai tempat pemagangan;
- d. penandatanganan naskah perjanjian antara Kepala SMK dengan pemilik industri; dan
- e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa pemagangan SMK secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening SMK.

Paragraf 10

Beasiswa Kewirausahaan

Pasal 56

Beasiswa kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i diberikan kepada kelompok usaha siswa di SMA dan/atau SMK sebagai dukungan dalam pengembangan usaha dalam mewujudkan wirausaha belia.

Pasal 57

Penerima Beasiswa kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai peserta Didik SMA/SMK di DIY;
- b. aktif dalam kegiatan kewirausahaan sekolah;
- c. memiliki rintisan usaha baik secara perorangan maupun kelompok;
- d. Peserta Didik yang berprestasi dan direkomendasikan oleh sekolah; dan/atau
- e. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.

Pasal 58

Beasiswa kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i digunakan untuk:

- a. bantuan permodalan dan peralatan;
- b. sewa tempat usaha;
- c. belanja bahan baku; dan/atau
- d. publikasi, promosi dan pameran.

Pasal 59

Mekanisme pemberian Beasiswa kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i meliputi:

- a. SMA dan/atau SMK melakukan pendataan terhadap Peserta Didik yang memiliki rintisan usaha;
- b. SMA dan/atau SMK mengajukan proposal ke Dinas;
- c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi Beasiswa kewirausahaan; dan
- d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa kewirausahaan secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening SMA atau SMK.

Bagian Keempat

Beasiswa Mahasiswa

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

Beasiswa mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Beasiswa pendidikan tinggi istimewa;
- b. Beasiswa seni dan budaya; dan
- c. Beasiswa mahasiswa kedinasan.

Paragraf 2

Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa

Pasal 61

Beasiswa pendidikan tinggi istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi nonakademik.

Pasal 62

Penerima Beasiswa pendidikan tinggi istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus memenuhi persyaratan:

- a. Penduduk DIY;
- b. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta di DIY;
- c. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin yang dibuktikan dengan keikutsertaan orang tua dalam program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah; dan/atau
- d. berprestasi di tingkat provinsi, nasional, atau internasional.

Pasal 63

Beasiswa pendidikan tinggi istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a digunakan untuk:

- a. biaya akademik yang menjadi kewajiban mahasiswa; dan/atau
- b. biaya uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi profesi.

Pasal 64

Mekanisme pemberian Beasiswa pendidikan tinggi istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:

- a. Kepala Dinas menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan pimpinan perguruan tinggi;
- b. perguruan tinggi melakukan verifikasi dan seleksi terhadap calon penerima Beasiswa pendidikan tinggi istimewa;
- c. perguruan tinggi menyampaikan hasil seleksi usulan daftar calon penerima Beasiswa pendidikan tinggi istimewa kepada Dinas; dan

- d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa pendidikan tinggi istimewa secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Penerima Beasiswa pendidikan tinggi istimewa dibiayai setiap tahun paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal waktu penyelesaian pendidikan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 4 (empat) tahun, seluruh biaya pendidikan akan menjadi tanggung jawab pribadi penerima Beasiswa.

Paragraf 3

Beasiswa Seni dan Budaya

Pasal 66

Beasiswa seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.

Pasal 67

Penerima Beasiswa seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus memenuhi persyaratan:

- a. penduduk DIY; dan
- b. terdaftar sebagai mahasiswa pada Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.

Pasal 68

Beasiswa seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b digunakan untuk:

- a. biaya uang kuliah tunggal tiap semester;
- b. bantuan wisuda; dan/atau
- c. biaya uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi profesi.

Pasal 69

Mekanisme pemberian Beasiswa seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:

- a. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta melakukan seleksi dan verifikasi terhadap mahasiswa calon penerima Beasiswa seni dan budaya;
- b. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta menyampaikan usulan calon penerima Beasiswa seni dan budaya kepada Dinas; dan
- c. Dinas menyalurkan dana Beasiswa seni dan budaya secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening Akademi Komunitas negeri Seni dan Budaya Yogyakarta atau rekening Lembaga Sertifikasi Profesi.

Paragraf 4

Beasiswa Mahasiswa Kedinasan

Pasal 70

Beasiswa mahasiswa kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c diberikan kepada mahasiswa asal DIY pada pendidikan kedinasan.

Pasal 71

Penerima Beasiswa mahasiswa kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus memenuhi persyaratan:

- a. penduduk DIY;
- b. asal pendaftaran DIY;
- c. ditetapkan sebagai utusan Pemerintah Daerah DIY; dan
- d. terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan kedinasan.

Pasal 72

Beasiswa mahasiswa kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c digunakan untuk:

- a. tunjangan buku; dan
- b. sarana prasarana.

Pasal 73

Mekanisme pemberian Beasiswa mahasiswa kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:

- a. Badan menyampaikan usulan calon penerima Beasiswa mahasiswa kedinasan kepada Gubernur; dan
- b. Badan menyalurkan dana Beasiswa secara tunai/non tunai melalui bank penyalur ke rekening penerima Beasiswa.

Pasal 74

Penyaluran Beasiswa mahasiswa kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat huruf c dapat diberikan maksimal 49 (empat puluh sembilan) bulan sejak ditetapkan sebagai penerima beasiswa.

Bagian Kelima

Beasiswa Guru

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

Beasiswa Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Beasiswa Kompetensi Guru Pendidikan Kejuruan; dan
- b. Beasiswa Guru Pendidikan Khusus.

Paragraf 2

Beasiswa Kompetensi Guru Pendidikan Kejuruan

Pasal 76

- (1) Beasiswa kompetensi Guru pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a diberikan kepada Guru SMK atau instruktur unit pelaksana teknis Dinas yang melakukan penguatan kompetensi di bidang pendidikan vokasi.
- (2) Beasiswa kompetensi Guru pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan para pendidik dalam bidang pendidikan kejuruan dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran dan mempersiapkan Peserta Didik dengan lebih baik untuk memasuki dunia kerja.

Pasal 77

Penerima Beasiswa kompetensi Guru pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai Guru;
- b. mengajar pada SMK di DIY atau unit pelaksana teknis dinas;
- c. berpendidikan paling rendah S1/D4 dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi A atau B;
- d. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin; dan
- f. tidak sedang menerima Beasiswa lain.

Pasal 78

Beasiswa kompetensi Guru pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a digunakan untuk meningkatkan kompetensi Guru dalam bidang keahlian bekerjasama dengan pihak industri dan dunia kerja meliputi:

- a. biaya pendidikan;
- b. bahan dan alat praktek;
- c. biaya akomodasi;
- d. penyusunan laporan; dan/atau
- e. biaya uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi profesi.

Pasal 79

Mekanisme pemberian Beasiswa kompetensi Guru pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi:

- a. SMK atau unit pelaksana teknis Dinas yang melakukan penguatan kompetensi di bidang pendidikan vokasi menyampaikan usulan atau proposal Beasiswa kompetensi Guru pendidikan kejuruan kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa kompetensi Guru pendidikan kejuruan;
- c. Penandatanganan naskah perjanjian antara Kepala Dinas dengan pimpinan lembaga penyelenggara pendidikan vokasi; dan
- d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa kompetensi Guru pendidikan kejuruan secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening lembaga penyelenggara pendidikan vokasi.

Paragraf 3

Beasiswa Guru Pendidikan Khusus

Pasal 80

- (1) Beasiswa Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b diberikan kepada:
 - a. Guru SLB; dan
 - b. Guru pembimbing khusus,
yang melakukan penguatan kompetensi di bidang pendidikan luar biasa dan/atau vokasi.
- (2) Beasiswa Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mendukung pengembangan profesional Guru dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan layanan pendidikan khusus.

Pasal 81

Penerima beasiswa Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai Guru;
- b. mengajar pada SLB dan/atau SPPI;
- c. berpendidikan paling rendah S1/D4;
- d. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin; dan
- f. tidak sedang menerima Beasiswa lain.

Pasal 82

Beasiswa Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b digunakan untuk:

- a. biaya pendidikan;
- b. bahan dan alat praktik;
- c. biaya akomodasi; dan /atau
- d. penyusunan laporan

Pasal 83

Mekanisme pemberian Beasiswa Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:

- a. Guru SLB dan Guru pembimbing khusus menyampaikan proposal Beasiswa Guru Pendidikan Khusus kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal yang diajukan oleh Guru SLB dan Guru pembimbing khusus;
- c. Dinas mengirimkan usulan calon penerima Beasiswa ke perguruan tinggi dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan vokasi;
- d. perguruan tinggi dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan vokasi melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Beasiswa Guru Pendidikan Khusus;
- e. Dinas menerima daftar calon penerima Beasiswa Guru Pendidikan Khusus dari perguruan tinggi dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan vokasi;
- f. penandatanganan naskah perjanjian antara Kepala Dinas dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan vokasi; dan
- g. Dinas menyalurkan dana Beasiswa Guru Pendidikan Khusus secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening perguruan tinggi dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan vokasi.

Bagian Keenam

Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda

Pasal 84

Beasiswa berkelanjutan bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pemuda lulusan SMA sederajat yang berprestasi di bidang kepemudaan dan olahraga dan/atau pemuda dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Pasal 85

Penerima Beasiswa berkelanjutan bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 harus memenuhi persyaratan:

- a. Pemuda Penduduk DIY, diutamakan yang berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun;
- b. terdaftar sebagai mahasiswa semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta di DIY;
- c. belum menikah;
- d. tidak sedang menerima Beasiswa lain;
- e. berprestasi di bidang kepemudaan dan olahraga; dan/atau
- f. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.

Pasal 86

Beasiswa berkelanjutan bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 digunakan untuk:

- a. biaya personal;
- b. biaya uang kuliah tunggal tiap semester;
- c. tunjangan belajar;
- d. tunjangan buku dan sarana prasarana tugas belajar;
- e. bantuan penelitian;
- f. bantuan publikasi; dan/atau
- g. bantuan wisuda.

Pasal 87

Mekanisme pemberian Beasiswa berkelanjutan bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi:

- a. peserta mendaftar sebagai calon penerima Beasiswa berkelanjutan bagi Pemuda dengan mengirimkan proposal;
- b. Dinas menerima proposal usulan calon penerima Beasiswa berkelanjutan bagi Pemuda;
- c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa berkelanjutan bagi Pemuda; dan
- d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa berkelanjutan bagi Pemuda secara nontunai melalui bank penyalur ke rekening Penerima Beasiswa berkelanjutan bagi Pemuda.

Pasal 88

- (1) Penerima Beasiswa berkelanjutan bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d dibiayai sekali di setiap tahun anggaran, paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal waktu penyelesaian pendidikan penerima Beasiswa berkelanjutan bagi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 4 (empat) tahun, seluruh biaya pendidikan akan menjadi tanggung jawab pribadi penerima Beasiswa.

Bagian Ketujuh

Beasiswa PNS

Paragraf 1

Umum

Pasal 89

- (1) Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. Beasiswa tugas belajar; dan
 - b. Beasiswa izin belajar.

- (2) Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kualifikasi jabatan tertentu yang dipersyaratkan.

Pasal 90

Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 91

Penerima Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus memenuhi persyaratan:

- a. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. diterima di lembaga pendidikan dengan persetujuan/akreditasi program studi minimal B atau sangat baik dari lembaga yang berwenang; dan
- c. program studi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Penerima Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 yang tidak menyelesaikan studi dan/atau diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa karena kelalaiannya atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan wajib:
 - a. mengembalikan seluruh Beasiswa PNS yang diterima; dan
 - b. dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pengembalian seluruh beasiswa PNS yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. dalam hal pengembalian dilakukan atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya maka akan dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah; atau
- b. dalam hal pengembalian dilakukan atas penggunaan tahun anggaran berjalan maka Badan dapat melakukan penyesuaian belanja.

Paragraf 2

Beasiswa Tugas Belajar

Pasal 93

Beasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a digunakan untuk:

- a. biaya seleksi;
- b. uang kuliah tunggal tiap semester;
- c. tunjangan belajar;
- d. tunjangan buku dan sarana prasarana tugas belajar;
- e. bantuan penelitian
- f. bantuan publikasi; dan/atau
- g. bantuan wisuda.

Pasal 94

Mekanisme pemberian Beasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Badan melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan mengusulkan penetapan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan program studi tertentu yang dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- c. Badan melakukan sosialisasi pelaksanaan seleksi Beasiswa;

- d. Badan melakukan seleksi Beasiswa bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan;
- e. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;
- f. Badan menyalurkan dana Beasiswa yang berupa biaya seleksi, uang kuliah tunggal tiap semester secara tunai atau nontunai melalui bank penyalur rekening penyelenggara pendidikan; dan
- g. Badan menyalurkan dana Beasiswa yang berupa biaya tunjangan belajar, tunjangan buku dan sarana prasarana tugas belajar, bantuan penelitian, bantuan publikasi, bantuan wisuda secara tunai atau nontunai melalui bank penyalur ke rekening yang bersangkutan.

Paragraf 3

Beasiswa Izin Belajar

Pasal 95

Beasiswa izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. biaya seleksi;
- b. uang kuliah tunggal tiap semester;
- c. bantuan penelitian
- d. bantuan publikasi; dan/atau
- e. bantuan wisuda.

Pasal 96

Mekanisme pemberian Beasiswa izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Badan melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan mengusulkan penetapan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan program studi tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah;

- c. Badan melakukan sosialisasi pelaksanaan seleksi beasiswa;
- d. Badan melakukan seleksi beasiswa bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan;
- e. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;
- f. Badan menyalurkan dana Beasiswa yang berupa biaya seleksi, uang kuliah tunggal tiap semester secara tunai atau nontunai melalui bank penyalur rekening penyelenggara pendidikan; dan
- g. Badan menyalurkan dana Beasiswa yang berupa biaya, bantuan penelitian, bantuan publikasi, bantuan wisuda secara tunai atau nontunai melalui bank penyalur ke rekening yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Pembatalan Pemberian Beasiswa

Pasal 97

- (1) Gubernur dapat membatalkan Keputusan Penetapan penerima dan/besaran Beasiswa.
- (2) Pembatalan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Beasiswa kartu cerdas;
 - b. Beasiswa Retrieval;
 - c. Beasiswa mahasiswa kedinasan; dan
 - d. Beasiswa PNS.

Pasal 98

- (1) Pembatalan Beasiswa kartu cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dapat dilakukan jika:
 - a. Peserta Didik yang bersangkutan terlibat tindak kriminal; dan/atau

- b. Peserta Didik yang bersangkutan pindah dari SMA atau SMK di DIY ke SMA atau SMK di luar DIY.
- (2) Pembatalan Beasiswa Retrieval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dapat dilakukan jika Peserta Didik yang bersangkutan sudah tidak bersekolah di SMA/SMK/pendidikan non formal.
 - (3) Pembatalan beasiswa mahasiswa kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dapat dilakukan jika yang bersangkutan menjadi penduduk luar DIY dan/atau sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Kedinasan.
 - (4) Pembatalan beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d dapat dilakukan jika yang bersangkutan tidak menyelesaikan studi dan diberhentikan statusnya sebagai pelajar/mahasiswa karena kelalaiannya atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 99

- (1) Apabila terdapat pembatalan Beasiswa kartu cerdas dan Beasiswa Retrieval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), maka dana Beasiswa dapat dialihkan ke Peserta Didik lain.
- (2) Daftar Peserta Didik pengganti penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 100

- (1) Apabila terdapat pembatalan Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib:
 - a. mengembalikan seluruh Beasiswa PNS yang diterima; dan
 - b. dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (2) Pengembalian seluruh Beasiswa PNS yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal pengembalian dilakukan atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya maka akan dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah; atau
 - b. dalam hal pengembalian dilakukan atas penggunaan tahun anggaran berjalan maka Badan dapat melakukan penyesuaian belanja.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 101

- (1) Satuan Pendidikan yang peserta didiknya menerima Beasiswa, menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Beasiswa kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Perguruan tinggi yang mahasiswanya menerima Beasiswa pendidikan tinggi istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Beasiswa kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Penerima Beasiswa Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Penerima Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pendidikan kepada Dinas.

Pasal 102

- (1) Dinas melakukan pemantauan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa Pendidikan Peserta Didik Disabilitas;
 - b. Beasiswa Pendidikan Menengah;
 - c. Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa;

- d. Beasiswa Seni dan Budaya;
 - e. Beasiswa Guru;
 - f. Beasiswa Berkelanjutan bagi Pemuda; dan
 - g. Beasiswa PNS.
- (2) Badan melakukan pemantauan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa meliputi:
- a. Beasiswa Mahasiswa Kedinasan; dan
 - b. Beasiswa PNS.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kunjungan lapangan ke penerima Beasiswa.

Pasal 103

- (1) Dinas dan Badan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Beasiswa secara berkala setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. capaian tujuan dan sasaran program beasiswa;
 - b. penggunaan Beasiswa oleh penerima Beasiswa;
 - c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Beasiswa; dan
 - d. dampak program Beasiswa terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan penerima.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 104

Pendanaan Pemberian Beasiswa Pendidikan bersumber dari:

- a. dana keistimewaan DIY;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 14); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 69),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.